



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 154 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b dan pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - b. bahwa memperhatikan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/450/BAKESBANGPOL/2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi yang Dilarang Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa pelaksanaan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye oleh Peserta Pemilu Tahun 2024 perlu pengaturan dengan baik agar tidak mengganggu ketertiban umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
- jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan

Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/450/BAKESBANGPOL/2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi yang Dilarang Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;

11. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 246/PL.01.6-BA/1903/2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANGKA SELATAN
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan alat peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu dapat dilakukan pada tempat di luar lokasi yang dilarang sebagaimana dimaksud diktum KESATU setelah mendapatkan izin dari pemilik perseorangan atau badan swasta selaku penanggung jawab lokasi yang bersangkutan.
- KETIGA : Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Bangka Selatan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 3 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGKA SELATAN
 NOMOR 154 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT
 UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN
 BANGKA SELATAN

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

NO	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM	
1.	TOBOALI	1	Ex Lapangan Sepakbola Kp. Bukit Kel.Toboali
		2	Lapangan Sepakbola Jl. AMD (Depan SMP Negeri 2 Toboali) Kel. Teladan
		3	Lapangan Sepakbola Jl. Merdeka Kel. Tanjung Ketapang
		4	Lapangan Sepakbola Dsn. Suka Maju Desa Rias
		5	Lapangan Sepakbola Dsn. Harapan Mulia Desa Keposang
		6	Lapangan Sepakbola Ds. Gadung
		7	Lapangan Sepakbola Ds. Rindik
		8	Lapangan Sepakbola Ds. Kepoh
		9	Lapangan Sepak Bola Baru Desa Bikang Gg. Kebon Nanas
		10	Lapangan Sepakbola Ds. Jeriji
		11	Lapangan Sepakbola Ds. Serdang
2.	TUKAK SADAI	1	Lapangan Bola Desa Tiram
		2	Lapangan Bola Desa Tukak
		3	Lapangan Bola Desa Bukit Terap
		4	Lapangan Bola Desa Sadai
		5	Lapangan Bola Desa Pasir Putih
3.	LEPAR PONGOK	1	Lapangan Bola Desa Tanjung Labu
		2	Lapangan Bola Dusun 1 Kp. Ujung Bugis Desa Tanjung Sangkar
		3	Lapangan Bola Desa Penutuk
		4	Lapangan Bola Desa Penutuk

4.	KEPULAUAN PONGOK	1	Lapangan Bola Desa Pongok
		2	Lapangan Desa Celagen
5.	AIRGEGAS	1	Lapangan Bola Desa Airgegas
		2	Lapangan Bola RT 05 Desa Air Bara
		3	Lapangan Bola Desa Delas
		4	Lapangan Bola Desa Nyelanding
		5	Lapangan Bola Desa Bencah
		6	Lapangan Bola Desa Tepus
		7	Lapangan Bola Desa Pergam
		8	Lapangan Bola Desa Sidoharjo
		9	Lapangan Bola Desa Nangka
		10	Lapangan Bola Desa Ranggung
6.	PAYUNG	1	Lapangan Bola Desa Payung
		2	Lapangan Bola Desa Malik
		3	Lapangan Bola Desa Ranggung
		4	Lapangan Bola Desa Sengir
		5	Lapangan Bola Desa Nadung
		6	Lapangan Bola Desa Pangkalbuluh
		7	Lapangan Bola Desa Paku
		8	Lapangan Bola Desa Irat
		9	Lapangan Bola Desa Bedengung
7.	PULAU BESAR	1	Lapangan Bola Rt 01 Desa Batu Betumpang
		2	Lapangan Bola Rt 08 Desa Batu Betumpang
		3	Lapangan Bola Rt 15 Desa Batu Betumpang
		4	Lapangan Bola Kecamatan Pulau Besar
		5	Lapangan Bola Desa Suka Jaya
		6	Lapangan Bola Desa Sumber Jaya Permai
		7	Lapangan Bola Bima Tama
		8	Lapangan Bola Gajah Mada
		9	Lapangan Bola Desa Panca Tunggal

8.	SIMPANG RIMBA	1	Lapangan Bola Desa Simpang Rimba
		2	Lapangan Bola Desa Gudang
		3	Lapangan Bola Desa Bangka Kota
		4	Lapangan Bola Desa Permis
		5	Lapangan Bola Desa Sebagin
		6	Lapangan Bola Desa Jelutung II
		7	Lapangan Bola Desa Rajik

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 3 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
 NOMOR 154 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN
 LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

1. KECAMATAN TOBOALI

KELURAHAN/DESA		LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI YANG DILARANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	
1	TOBOALI	Sepanjang wilayah administratif Kelurahan Toboali yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga Kampanye	1.	Sepanjang kawasan Simpang Nanas sampai dengan Simpang Lima Jalan Jenderal Sudirman Toboali
			2.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			3.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok

2	TELADAN	Sepanjang wilayah administratif Kelurahan Teladan yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
3	TANJUNG KETAPANG	Sepanjang wilayah administratif Kelurahan Tanjung Ketapang yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Sepanjang kawasan Simpang Lima sampai dengan Jl. Yos Sudarso (Pelabuhan Boom Pendek)
			2.	Sepanjang kawasan Simpang Lima Toboali sampai dengan Jl. RA. Kartini (Kelenteng depan Pegadaian)
			3.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			4.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
4	RIAS	Sepanjang wilayah administratif Desa Rias yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
5	KEPOSANG	Sepanjang wilayah administratif Desa Keposang yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
6	GADUNG	Sepanjang wilayah administratif Desa Gadung yang tidak dilarang untuk	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok

		pemasangan alat peraga kampanye	2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
7	RINDIK	Sepanjang wilayah administratif Desa Rindik yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
8	KEPOH	Sepanjang wilayah administratif Desa Kepoh yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
9	BIKANG	Sepanjang wilayah administratif Desa Bikang yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
10	JERIJ	Sepanjang wilayah administratif Desa Jeriji yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
11	SERDANG	Sepanjang wilayah administratif Desa Serdang yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok

2. KECAMATAN TUKAK SADAI

KELURAHAN/DESA		LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	
1	BUIKT TERAP	Sepanjang wilayah administratif Desa Bukit Terap yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Sepanjang Kawasan Kompleks Wilayah Kantor Desa Bukit Terap RT.002
			2.	Sepanjang area Wisata Pantai Tanjung Pao Dusun Burak
			3.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			4.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
2	TIRAM	Sepanjang wilayah administratif Desa Terap yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Sepanjang Kawasan Kompleks Wilayah Kantor Kecamatan Tukak Sadai RT.005
			2.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			3.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
3	PASIR PUTIH	Sepanjang wilayah administratif Desa Pasir Putih yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Sepanjang area Wisata Tanjung Kerasak Desa Pasir Putih
			2.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			3.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok

4	TUKAK	Sepanjang wilayah administratif Desa Tukak yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
5	SADAI	Sepanjang wilayah administratif Desa Sadai yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Sepanjang Kawasan Kompleks Wilayah Kantor Desa RT.004 Dusun Tanjung Ru
			2.	Sepanjang Kawasan area Pantai Mattiro Tasi Desa Sadai RT.004 Dusun Tanjung Ru
			3.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			4.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok

3. KECAMATAN LEPAR

KELURAHAN/DESA		LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	
1	PENUTUK	Sepanjang wilayah administratif Desa Penutuk yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
2	TANJUNG LABU	Sepanjang wilayah administratif Desa Tanjung Labu yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
3	TANJUNG SANGKAR	Sepanjang wilayah administratif Desa Tanjung Sangkar yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
4	KUMBUNG	Sepanjang wilayah administratif Desa Kumbang yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok

4. KECAMATAN PONGOK

KELURAHAN/DESA		LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	
1	PONGOK	Sepanjang wilayah administratif Desa Pongok yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
2	CELAGEN	Sepanjang wilayah administratif Desa Celagen yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok

5. KECAMATAN AIRGEGAS

KELURAHAN/DESA		LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	
1	PERGAM	Sepanjang wilayah administratif Desa Pergam yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
2	BENCAH	Sepanjang wilayah administratif Desa Bencah yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
3	AIRGEGAS	Sepanjang wilayah administratif Desa Airgegas yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
4	TEPUS	Sepanjang wilayah administratif Desa Tepus yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok

		kampanye	2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
5	NANGKA	Sepanjang wilayah administratif Desa Nangka yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
6	RANGGAS	Sepanjang wilayah administratif Desa Ranggas yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
7	AIR BARA	Sepanjang wilayah administratif Desa Air Bara yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
8	DELAS	Sepanjang wilayah administratif Desa Delas yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
9	SIDOHARJO	Sepanjang wilayah administratif Desa Sidoharjo yang tidak dilarang untuk	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok

		pemasangan alat peraga kampanye	2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
10	NYELANDING	Sepanjang wilayah administratif Desa Nyelanding yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Sepanjang area Taman Wisata Air Panas Desa Nyelanding
			2.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			3.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			4.	Gor Bulu Tangkis Desa Nyelanding
			5.	Lapangan Futsal Desa Nyelanding

6. KECAMATAN PAYUNG

KELURAHAN/DESA		LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	
1	PAYUNG	Sepanjang wilayah administratif Desa Payung yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
2	MALIK	Sepanjang wilayah administratif Desa Malik yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
3	SENGIR	Sepanjang wilayah administratif Desa Sengir yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
4	PANGKAL BULUH	Sepanjang wilayah administratif Desa Pangkal Buluh yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
5	IRAT	Sepanjang wilayah administratif Desa Irat yang tidak dilarang untuk	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok

		pemasangan alat peraga kampanye	2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
6	BEDENGUNG	Sepanjang wilayah administratif Desa Bedengung yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
7	NADUNG	Sepanjang wilayah administratif Desa Nadung yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
8	RANGGUNG	Sepanjang wilayah administratif Desa Ranggung yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
9	PAKU	Sepanjang wilayah administratif Desa Paku yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok

7. KECAMATAN PULAU BESAR

KELURAHAN/DESA		LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	
1	SUKA JAYA	Sepanjang wilayah administratif Desa Suka Jaya yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
2	SUMBER JAYA PERMAI	Sepanjang wilayah administratif Desa Sumber Jaya Permai yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
3	FAJAR INDAH	Sepanjang wilayah administratif Desa Fajar Indah yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Sepanjang Kawasan Wisata Bendungan Bidadari Fajar Indah
			2.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			3.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
4	BATU BETUMPANG	Sepanjang wilayah administratif Desa Batu Betumpang yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Sepanjang Area Wisata Pantai Mercusuar Batu betumpang
			2.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok

			3.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
5	PANCA TUNGGAL	Sepanjang wilayah administratif Desa Panca Tunggal yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Sepanjang area Wisata Embung Panca tunggal
			2.	Sepanjang area Wisata Embung Panca Tirta Desa Panca Tunggal
			3.	Pura Giri Winangun Desa Panca Tunggal
			4.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			5.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok

8. KECAMATAN SIMPANG RIMBA

KELURAHAN/DESA		LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	
1	GUDANG	Sepanjang wilayah administratif Desa Gudang yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
2	JELUTUNG II	Sepanjang wilayah administratif Desa Jelutung II yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
3	SIMPANG RIMBA	Sepanjang wilayah administratif Desa Simpang Rimba yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
4	BANGKA KOTA	Sepanjang wilayah administratif Desa Bangka Kota yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
5	PERMIS	Sepanjang wilayah administratif Desa Permis yang tidak dilarang untuk	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok

		pemasangan alat peraga kampanye	2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
6	RAJIK	Sepanjang wilayah administratif Desa Rajik yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok
7	SEBAGIN	Sepanjang wilayah administratif Desa Sebagin yang tidak dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye	1.	Tempat ibadah, gedung milik/digunakan Pemerintah, dan gedung sekolah/pesantren yang meliputi halaman, pagar dan tembok
			2.	Gedung/kantor sekretariat penyelenggara pemilu yang meliputi halaman, pagar dan tembok

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 3 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

